

Penerimaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II Perspektif Maqashid Syariah

Ibadaria Oktavianti¹, Ismail Jalili², Sirajuddin M³

UIN FAS Bengkulu Indonesia¹

Email: bidariawanku@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 06-07-2023

Received : 07-07-2023

Revised : 25-12-2023

Accepted : 25-12-2023

Published : 31-12-2023

Keywords

Keyword1 Marriage Dispension

Keyword2 Masahid Sharia

Keyword3 Marriage

ABSTRACT

*This study discusses what factors are used as reasons for requesting a marriage dispensation at the Kepahiang Religious Court, the legal basis that the judge considers in granting the marriage dispensation and maqashid sharia review of the marriage dispensation at the Kepahiang Religious Court. This type of research is a type of field research using a qualitative descriptive approach. The research data was taken directly from the research location and the data was obtained using interview, observation and documentation methods. After the data has been collected to analyze the data collected in this study, descriptive-analytic analytical techniques are used, namely to describe all the things that are the focus of this research. The results of the study are The reasons for the dispensation of marriage are: pregnant out of wedlock, already had intercourse (adultery) and worried about adultery. The legal basis used by the judge is: (UU) of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law and Perma Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Dispensation of Marriage. Meanwhile, the judge's consideration apart from containing juridical aspects must also be considered sociological and psychological aspects to realize benefit. As for the review of Maqashid Syariah, this is part of *hifz nasl* (maintaining offspring) where this principle emphasizes the principle of the best interests of the child because the person applying for the dispensation of marriage is still underage and it is feared that it will have an impact on their offspring.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu dari aspek penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan juga perihal yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia tanpa adanya perkawinan terasa kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, tentu menyalahi dari fitrahnya (Alam, 2006). Perkawinan juga bersifat umum atau universal dan tentu berlaku pada makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia maupun hewan, perihal Itu merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah.

Demi terealisasinya tujuan agung tersebut, maka sudah semestinya negara membuat undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang akan diberlakukan untuk seluruh warganya. Oleh karena itu, setelah melalui proses yang panjang dan memakan waktu pembahasan cukup lama, pada akhirnya terciptalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sering tidak seperti yang diharapkan, atau bisa dikatakan kandas di tengah jalan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah kurangnya kesiapan dan kematangan secara psikis dan kejiwaan pasangan suami-isteri dalam menghadapi kehidupan berumah tangga yang salah satunya ditandai oleh batas usia pasangan suami-isteri tersebut. Terjadinya pernikahan usia dini sebisa mungkin dihindari.

Oleh karena itu negara berperan penting dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia dini dimana mereka dianggap masih belum siap dari segi psikis dan kejiwaan. Upaya nyata yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengantisipasi hal tersebut ialah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan ketentuan bahwa pernikahan dizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah genap berusia 19 tahun dan mempelai wanita telah genap berusia 16 tahun (Anonim, 1974). dalam perjalanannya Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 direvisi pada tahun 2019 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (JDIH BPK RI, 2019).

Pokok perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 tahun yang kemudian diubah ketentuan umur tersebut menjadi 19 bagi keduanya. Namun di ayat 2 dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan oleh kedua orang tua laki-laki atau perempuan yang usianya belum mencapai 19 tahun. (Apriandi, 2019)

Namun fakta yang ditemukan dilapangan, perubahan batasan perkawinan ini mempengaruhi peningkatan perkawinan dini di Indonesia. Ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur tersebut maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah agar pernikahannya bisa disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak KUA berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta pasangan tersebut mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) setempat.

Dalam penetapan dispensasi nikah tidak lepas dari hukum Islam. Dalam hukum Islam muncul istilah maqashid syariah tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kemashalahatan dan mencegah mafsadat. Maqashid syariah hadir sebagai penggerak atas hukum Islam yang sudah ditetapkan dari sekian ribu tahun yang lalu. Istilah dispensasi nikah

hadir juga pengaruh kehidupan sosial umat manusia. Pola kehidupan yang kian berubah membuat pola pikir juga berubah sehingga demi kemashlahatan manusia dalam menikah batasan usia juga berpengaruh.

Dalam maqashid syariah menurut As-Syatibi terdapat lima penjagaan yang harus dijaga yaitu menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. dalam konsep pernikahan membatasi usia dalam pernikahan sama dengan menjaga keturunan, karena jika tidak cukup usia bisa menyebabkan kelahiran anak yang tidak normal atau kondisi ibu yang kurang matang biologisnya. hal tersebut justru mendatangkan *mudllarat* bagi umat manusia.

Metode

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data atau bahan-bahan dan informasi serta petunjuk yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif (Awang, 2009). dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi dan kajian literatur (*library reasearch*) sebagai pendekatannya. Melalui metode ini, penulis akan mengumpulkan bahan-bahan bacaan, data- data, dan informasi yang tersedia, baik di media cetak maupun elektronik, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, e-book, kamus bahasa, maupun ensiklopedia yang berkaitan dengan topik penelitian, serta ditambah dengan waawancara di lapangan untuk menambah keakuratan data yang diperlukan.

Hasil dan Pembahasan

Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam (Kamarusdiana, 2020).

Dispensasi kawin diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi kawin ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar (Kamarusdiana, 2020).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan telah

mencapai usia 19 tahun kemudian pada ayat 2 dikatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam hal batas umur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 maka orangtua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang kuat. (Anonim, Pasal 7 undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 2019).

Tujuan Dispensasi Kawin

Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dinaikkannya usia anak wanita menjadi 19 tahun ialah dikarenakan batas usia 16 tahun memungkinkan terjadinya perkawinan pada usia anak. Dalam penjelasan Undang-Undang a quo pun dinyatakan bahwa batas minimal umur perkawinan ditetapkan pada usia 19 tahun adalah disebabkan:

- a) Pada usia 19 Tahun pada umumnya seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga:
 1. Terwujudnya tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian.
 2. Mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.
- b) Kenaikan umur perkawinan wanita diharapkan:
 1. Laju kelahiran lebih rendah.
 2. Menurunkan resiko kematian ibu dan anak.
- c) Terpenuhinya hak-hak anak sehingga:
 1. Tumbuh kembang anak optimal.
 2. Memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dengan demikian, memberikan izin dispensasi kawin tidak hanya semata-mata persoalan status hukum anak dan dewasa. Namun berkaitan dengan konteks mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Dispensasi kawin bukan sekedar soal penerapan norma positifistik “anak atau dewasa” melainkan juga soal pemenuhan tujuan hukum itu sendiri.

Alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terjadi lonjakan permohonan dispensasi kawin setelah di berlakukannya UU nomor 16 tahun 2019. Berdasarkan data tersebut peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang pasca berlakunya Undang-Undang 53 Nomor 16 Tahun 2019 jumlahnya meningkat cukup tajam dan pengajuannya di dominasi oleh perempuan. Adapun alasan dispensasi kawin dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Namun ada empat faktor yang paling dominan yakni: 1) hamil di luar nikah, 2) Sudah melakukan hubungan badan dan 3) Khawatir zina. Berikut adalah jumlah permohonan berdasarkan alasan-alasan pengajuannya.

Hamil di Luar Nikah

Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama Islam, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Namun, nilai- nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan akhlak yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan- aturan agama.

Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan- aturan agama.

Berdasarkan dalil di atas setelah persidangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakimpun dengan pertimbangan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Calon Suami, umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dengan seorang perempuan bernama Putri Juliana, umur 22 (dua puluh dua) tahun, karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri dan calon istrinya telah hamil 3 (tiga) bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kepahiang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur Koto Baru menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur, maka hakim mengeluarkan penetapan dengan Mengabulkan permohonan Pemohon dan Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Suami untuk menikah dengan Calon Istri.

Faktor penyebab dikeluarkannya dispensasi perkawinan pada PA Kepahiang pada tahun 2020 – 2023 kebanyakan disebabkan oleh telah hamilnya calon mempelai perempuan. Faktor berikutnya disebabkan oleh calon mempelai telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sedangkan terakhir adalah faktor kekhawatiran keluarga dan orangtua terhadap anaknya untuk berbuat zina. Adapun secara detail faktor tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Table 1

Faktor penyebab dispensasi kawin PA Kepahiang tahun 2020-2023

No.	Faktor Penyebab	Jumlah	Keterangan
1.	Hamil di luar nikah	378	
2.	Sudah melakukan hubungan badan	58	
3.	Khawatir zina	33	
	Jumlah	469	

Sudah Pernah Berhubungan Suami Isteri Sebelumnya

Berkaitan dengan dispensasi kawin, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif (*relative comptentie*), yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah lingkungan Peradilan Agama. Alasan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan Hakim adalah dengan alasan hubungan antara calon mempelai pria dan wanita yang sudah sangat erat bahkan diantaranya pernah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah.

Dari data yang telah dijelaskan di atas, bahwa di pengadilan agama kepahiang ditemukan kasus dikabulkannya dispensasi dikarenakan mereka sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami dan isteri. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang hakim pengadilan agama Kepahiang berikut ini:

“dari pendalaman terhadap para pemohon diketahui banyak juga pasangan yang mengajukan dispensasi kita kabulkan karena mereka sudah pernah melakukan hubungan badan meskipun belum terbukti hamil. Bahkan ada yang sudah berkali. (Furi, 2023)

Menghadapi persoalan dispensasi kawin sebagai sebuah persoalan hukum dalam tataran yuridis formal hakim Pengadilan Agama Kepahiang mendasarkan pendapatnya mengenai hal tersebut pada alasan logis yang diajukan Pemohon. Dengan demikian pendapat hakim Pengadilan Agama dalam memandang persoalan tersebut dalam hal ini Hakim bertindak sebagai pelaksana dan penegak hukum yang memiliki kepastian hukum yakni peraturan perundangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama Kepahiang menggunakan beberapa dasar dan pertimbangan hukum untuk menerima maupun menolak permohonan tersebut.

Faktor Khawatir Zina

Faktor yang lain yang melatarbelakangi tingginya dispensasi perkawinan di bawah umur adalah karena faktor kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya kemaksiatan dan perzinaan sehingga menimbulkan perbuatan dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga akan menjadi aib bagi keluarga yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Kekhawatiran orang tua disebabkan karena si anak sudah terlalu lama menjalin cinta dengan pasangannya. Anak tersebut sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan pacarnya. Mereka berdua sudah terlalu sering berpergian kesana kemari sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keduanya masuk ke dalam perzinaan. Hubungan anak-anak mereka yang terlalu dekat, membuat orang tua merasa khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya si perempuan sudah hamil di luar perkawinan.

Orang tua lebih memilih jalan yang aman dengan cara menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan itu terjadi, dari pada sudah terjadi baru memperbaikinya. Seperti terjadi dalam kasus perkara Nomor: 32/Pdt.P/2023/PA.Kph. Dalam kasus ini, pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang berusia 18 tahun.

Pemohon berencana akan menikahkan anak perempuannya, sehingga ia datang ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) untuk mencatatkan perkawinan anaknya. Namun keinginan pemohon ini ditolak dengan alasan anaknya belum cukup umur. Anak perempuannya ini memiliki pacar berusia 19 tahun. Mereka sudah berpacaran cukup lama dan hubungan mereka terlalu dekat sehingga pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pemohon menginginkan anaknya segera menikah dengan calon suaminya demi kebaikan mereka berdua kelak.

Keinginan pemohon untuk menikahkan anaknya terhambat oleh usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia untuk melakukan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kepahiang. Rendahnya agama dan keimanan para remaja yang masih di bawah umur yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran dikawatirkan akan terjadi hubungan suami istri sebelum adanya ikatan perkawinan tanpa memikirkan akibatnya di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, alasan permohonan diterimanya permohonan dispensasi nikah karena sudah masuk dalam kategori keadaan darurat. Dalam artian ketika tidak diberikan dispensasi akan mengakibatkan keburukan baik kepada calon pengantin atau kepada anak yang ada dalam hubungan tersebut. Permohonan dispensasi nikah wanita hamil adalah salah satu jalan yang memilih menghindari mudharat yang lebih besar. Kehamilan wanita yang sedang mengandung seorang anak menjadikan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut karena ada alasan mendesak dan darurat.

Dasar Pertimbangan Hakim PA Kepahiang dalam memutus dispensasi kawin

Hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan / penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. Adapun Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang secara yuridis dalam memutuskan permohonan Dispensasi Nikah sebagai berikut:

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Adanya dispensasi perkawinan yang dapat dimintakan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama yakni pada Pasal 7 Ayat (2). Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Hal tersebut tertuang dalam Perkara Nomor 0158/Pdt.P/2021/PA.Kph yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak kadungnya telah beralasan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah” Dari data diatas hakim tidak hanya mencantumkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan namun tetap mencantumkan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. M Yahaya Harahap mengatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal – pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan (Harahap, 2008).

Kompilasi Hukum Islam

Selain dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hakim juga mencantumkan Kompilasi hukum Islam dalam Pertimbangan dasar hukumnya dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat, berikut beberapa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat yang mencantumkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hakim. Sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 134/Pdt.P/PA.Kph yang menyatakan: “Menimbang bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat seenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin”

Perma Nomor 5 Tahun 2019

Terkait dasar hukum pemberian dispensasi nikah adalah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 6 Peraturan MA No. 5 Tahun 2019 ini disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua atau wali. Dalam proses persidangan dispensasi nikah dilakukan dengan Hakim tunggal dan umumnya pemeriksaan dilakukan secara terpisah dengan orang tua. Hal tersebut dilakukan agar tidak

ada rasa sungkan bagi anak untuk menyampaikan bagaimana adanya. Bahkan agar tidak ada tekanan mental bagi anak untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian Hakim dan Panitera tidak mengenakan atribut persidangan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 “Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

Untuk mengkonfirmasi pendapat di atas penulis juga sempat menganalisis lima putusan Pengadilan Agama Kepahiang, di antaranya adalah putusan nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Kph, putusan nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Kph, putusan nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Kph, putusan nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Kph, dan putusan nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Kph. Di dalam kelima putusan ini, penulis menemukan bahwa pertimbangan yang dimuat oleh hakim sesuai dengan 7 (tujuh) pertimbangan yang dijelaskan oleh Juwaini sebelumnya, yaitu usia anak kurang dari batas minimal yang ditetapkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Kemudian pertimbangan lainnya adalah di antara keduanya sudah baligh dan berakal, sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya unsur paksaan, ada izin orang tua, sepadan, sudah saling kenal, dan dimuat juga mengenai pertimbangan kaidah fikih, khususnya fikih perkawinan Islam. Kaidah fikih yang digunakan di dalam 5 (lima) putusan tersebut sama, yaitu mengenai aspek kemudharatan dan aspek kemaslahatan. Kaidah fikih yang dijadikan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik suatu kemaslahata (Al-syarbini, 1995).

Jika ditelusuri, kaidah fikih di atas merupakan kaidah yang relatif umum dipakai oleh para ulama dalam kondisi melihat hukum yang padanya bercampur antara kemudharatan dan kemaslahatan. Dalam kondisi ini (menurut kaidah fikih tersebut), maka menolak mafsadat lebih didahulukan dari mengambil maslahat yang ada. Begitupun di dalam kasus permohonan dispensasi kawin. Pengadilan Agama Kepahiang menerima dan mengabulkan permohonan tersebut juga melihat dan menggunakan kaidah di atas. Mengikuti kaidah di atas, maka menolak terjadi kemudharatan (yaitu dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin) lebih utama daripada menarik kemaslahatan (yaitu dengan menolak permohonan dari pemohon).

Pertimbangan hukum hakim merupakan satu di antara bagian terpenting dalam sebuah putusan, bahkan dapat dinyatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan (Effendi, 2018). Secara konseptual, pertimbangan hukum hakim harus memenuhi asas dan prinsip-prinsip penting, yaitu: 1). Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan; 2). Adanya pertimbangan hakim secara yuridis *ratio decideadi*. yaitu dengan bertitik tolak kepada pendapat para doktrin, alat

bukti dan yurisprudensi. Muatan isi pertimbangan harus disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*sarnenhang*), dan saling mengisi; 3). Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim mampu menarik kesimpulan dari terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut di dalam amar putusan (Manan, 2018).

Kesimpulan

Faktor yang menjadi alasan dispensasi kawin dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Namun ada empat faktor yang paling dominan yakni: hamil di luar nikah, Sudah melakukan hubungan badan (*zina*) dan Khawatir zina. Dalam *maqashid syariah* alasan diterimanya dispensasi dalam rangka untuk menjaga keturunan (*hifzd an nasl*) yang hal ini dilanggar maka dapat mengancam eksistensi keturunan seseorang.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan Ddispensasi nikah adalah Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. adapun pertimbangan hakim selain memuat aspek yuridis harus juga dipertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal keturunan ini termasuk bagian dari *maqasid syariah* yang menempati posisi primer. urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan.

Daftar Pustaka

- (2019). Retrieved Mei 10, 2022, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Alam, A. S. (2006). *Usia ideal untuk kawin*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.
- Al-syarbini, M. b. (1995). *Al-bujairimi 'AlaAl-khatib, Juz 3*. Beirut: Dar Al-kutb Al-ilmiyyah.
- Anonim. (1974). *Undang- undang republik indonesia nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan*.
- Anonim. (2019). *Pasal 7 undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tetang perkawinan*.
- Anonim. (2019). *Pasal 7 undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tetang perkawinan*.

- Apriandi, E. (2019). *Implementasi hukum acara peradilan anak dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. resume diskusi minggu ke-25, magang 3 (asisten hakim) PPC terpadu angkatan III tahun 2018-2019.*
- Awang, I. (2009). *Penyelidikan Ilmiah : amalan dalam pengajian islam.* Selangor: Sri Elila Resources.
- Effendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim berbasis nilai-nilai hukum dalam bermasyarakat.* Jakarta: Prenadamedia.
- Furi, E. T. (2023, April 12). Hakim pengadilan agama kepahiang.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, pembuktian dan putusan pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamarusdiana. (2020). Dispensasi kawin dalam persepektif Hukum Islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. *Jurnal sosial dan budaya syar'i*, 7(1).
- Manan, A. (2018). *Mahkamah syar'iyah Aceh di dalam politik hukum nasional.* Jakarta: Kencana prenada media group.

